



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, maka sebagai dasar penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRK.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
10. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBK Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

- (1) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. pendapatan umum daerah

1. PAD

Rp. 41.417.033.946,00

- a) Pajak

Rp. 21.368.637.314,00

| | | |
|--|------------|---------------------------|
| b) Retribusi | Rp. | 3.593.498.911,00 |
| c) Hasil Pengelola yang dipisahkan | Rp. | 8.940.022.805,00 |
| d) Zakat | Rp. | 7.577.635.550,00 |
| 2. DBH | Rp. | 82.030.767.410,00 |
| a) DBH Pajak Pusat | Rp. | 57.870.471.108,00 |
| b) DBH Sumber Daya Alam Pusat | Rp. | 4.560.878.401,00 |
| c) DBH Pajak Provinsi | Rp. | 19.599.417.901,00 |
| 3. DAU | Rp. | 469.107.319.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 592.617.880.990,00 |
| b. Belanja Pegawai ASN | | |
| 1. Belanja Gaji | | |
| Gaji Pokok | Rp. | 178.000.826.559,00 |
| 2. Tunjangan | Rp. | 51.866.422.439,00 |
| a) Tunjangan Keluarga | Rp. | 16.560.369.158,00 |
| b) Tunjangan Struktural | Rp. | 5.119.448.158,00 |
| c) Tunjangan Fungsional | Rp. | 4.225.199.000,00 |
| d) Tunjangan Beras | Rp. | 10.342.687.360,00 |
| e) Tunjangan PPh Pasal 21 | Rp. | 4.380.969.760,00 |
| f) Tunjangan Fungsional Umum | Rp. | 8.155.323.000,00 |
| g) Tunjangan Pembulatan Gaji | Rp. | 3.370.003,00 |
| h) Tunjangan Jabatan Umum | Rp. | 3.079.056.000,00 |
| 3. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN | Rp. | 27.934.663.750,00 |
| a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | Rp. | 4.349.425.000,00 |
| b) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi | Rp. | 7.200.000,00 |
| c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | Rp. | 19.180.938.750,00 |
| d) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya (Bantuan Meugang) | Rp. | 4.397.100.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 257.801.912.748,00 |
| c. Kemampuan Keuangan Daerah, sebagai berikut: | | |
| = Pendapatan Umum Daerah – Belanja Pegawai ASN | | |
| = Rp. 592.617.880.990,00 - Rp. 257.801.912.748,00 | | |
| = Rp. 334.815.968.242,00 | | |

- (2) Kemampuan Keuangan Daerah, dikelompokkan sebagai berikut:
- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (3) Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Kelompok sedang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 4 September 2017 M
13 Dzuhijjah 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

(SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 4 September 2017 M
13 Dzuhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH

KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 NOMOR

(2) Kemungkinan Keuangan Daerah ... sebagai berikut:

a. di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ...

b. antara Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ...

c. di bawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ...

Keuangan Daerah sedang dan ...

d. di bawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ...

tersebut dikecualikan pada ...

Daerah tersebut

di Kemungkinan Keuangan Daerah tersebut ...

sebagaimana dimaksud pada ...

Ketentuan sedang

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Penetapan ... ini mulai berlaku pada tanggal ...

diundangkan

Akan tetapi orang dapat mengemukakan keberatan ...

pengundangan Peraturan Walikota ini dapat pengesahannya

dalam Berita Kota Johore Bahru

Ditetapkan di Johore Bahru

pada tanggal 2017 M

1439 H

WALIKOTA JOHOREBAHU

YUDYANITA

Ditandatangani di Johore Bahru

pada tanggal 2017 M

1439 H

SEKRETARIS DAERAH

KOTA JOHOREBAHU

BUKHA

BERITA KOTA JOHOREBAHU 7 JUNI 2017 NOMOR